

**TINDAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN PENYIDIK
TERHADAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan
MASSAL BERDASARKAN PASAL 170 AYAT (2)
BUTIR 3e KUHP DALAM LAPORAN POLISI
NOMOR: LP.B/169/VI/2019/JABAR/RES.CIMAHI**

LEGAL MEMORANDUM

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Disusun Oleh:

IMAM SUWANGSA GUMILAR

NPM. 41151010150075

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Di bawah Bimbingan:

AEP SULAEMAN, S.H., Sp.1.



**FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG**

2019

**LEGAL ACTION CONDUCTED BY POLICE INVESTIGATOR
ON MASS BEATING CRIMINAL ACTS BASED ON ARTICLE
170 VERSES (2) THIRD BOOK OF CRIMINAL LAW IN
POLICE REPORT NUMBER: LP.B / 169 / VI / 2019 / JABAR
/RES.CIMAHI**

LEGAL MEMORANDUM

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Disusun Oleh:

IMAM SUWANGSA GUMILAR

NPM. 41151010150075

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Di bawah Bimbingan:

AEP SULAEMAN, S.H., Sp.1.



**FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019**

PERNYATAAN


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Imam Suwangsa Gumilar
NPM : 41151010150075
Bentuk Penulisan : *Legal Memorandum*
Judul : TINDAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN
PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGEROYOKAN MASSAL BERDASARKAN
PASAL 170 AYAT (2) BUTIR 3e KUHP DALAM
LAPORAN POLISI NOMOR : LP.B/ 169/ VI/ 2019 /
JABAR/RES.CIMAHI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas LanglangBuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Bandung, 27 September 2019



Imam Suwangsa Gumilar

MEMORANDUM

KEPADA : PENYIDIK POLRES CIMAHI

DARI : Imam Suwangsa Gumilar

PERIHAL : TINDAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN PENYIDIK
TERHADAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan
Massal Berdasarkan Pasal 170 Ayat (2)
Butir 3e KUHP dalam Laporan Polisi
Nomor: LP.B/169/VI/2019/JABAR/RES.CIMAHI

TANGGAL : 27 September 2019

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan Laporan Polisi nomor: LP.B/169//VI/2019/ JABAR/ Res.Cimahi pada tanggal 5 Juni 2019, terjadi tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum pada tanggal 4 Juni 2019 sekitar pukul 23.15 Wib, bertempat di depan Toko Mesra Cell kompleks pertokoan alun-alun Cimahi, Jalan Alun-Alun Timur RT.01 / RW. 04 Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah para pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan Massal dapat diterapkan Pasal 170 ayat (2) angka 3e KUHP, dan bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan penyidik yang berhubungan dengan Pengeroyokan Massal yang mengakibatkan kematian

Penulisan tugas akhir ini disusun dalam bentuk *legal memorandum* dengan sistematika sebagai berikut: latar belakang masalah, kasus posisi, pemeriksaan dokumen terkait, dilengkapi dengan landasan teori, pemberian legal opinion, dan ditutup dengan kesimpulan dan saran. Penelitian ini mengacu pada dokumen hukum berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta-fakta yang selanjutnya dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada.

Hasil penulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Penerapan Pasal 170 ayat (2) angka 3e KUHP Tindak Pidana Pengeroyokan Massal dapat diterapkan kepada tersangka. Perlu kecermatan dan ketelitian dalam penerapan pasal terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, karena bisa menggunakan ketentuan Pasal 170 KUHP, tapi kalau tidak cermat bisa saja menyentuh ketentuan Pasal 351. Penyidik dapat pula menggunakan Pasal 170 Ayat 2 ke-3 jo Pasal 338 KUHP sebagai tuntutan terhadap tersangka dikarenakan unsur kesengajaan merampas nyawa korban

ABSTRACT

This research was based on the Police Report number: LP.B / 169 / VI / 2019 / JABAR / Res. Cimahi on June 5, 2019, a criminal offense together committed violence against people or goods in public on June 4 2019 around 23.15 West Indonesia Time, located in front of the Mesra Cell Store complex in the Cimahi Town Square, east square Street RT.01 / RW. 04 Cimahi City. The problem in this research is whether the perpetrators suspected of committing the Criminal Behavior can be applied Article 170 paragraph (2) number 3e of the Criminal Law Book, and how legal actions can be carried out by investigators relating to Mass Beatings that result in death.

The writing of this final project is arranged in the form of a legal memorandum with the following systematic: background problem, position case, examination of related documents, equipped with theoretical basis, granting legal opinion, and closed with conclusions and suggestions. This study refers to legal documents in the form of primary legal materials, namely legislation relating to the problem to be discussed, and secondary legal materials. The specification of this research is analytical descriptive, which is describing facts which are then analyzed using existing laws and regulations.

The results of this paper can be concluded as follows: The application of Article 170 paragraph (2) number 3e of the Criminal Code Criminal Offense can be applied to suspects. Carefulness and accuracy in the application of articles to violent crimes that result in death, because they can use the provisions of Article 170 of the Criminal Code, but if not careful can touch the provisions of Article 351. Investigators can also use Article 170 Paragraph 2 3 jo Article 338 of the Criminal Code as the lawsuit against the suspect due to an element of intent to rob the victim's life.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Legal Memorandum yang berjudul “Tindakan Hukum Yang Dilakukan Penyidik Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Massal Berdasarkan Pasal 170 Ayat (2) Butir 3e KUHP Dalam Laporan Polisi Nomor: Lp.B/169/ VI / 2019 / Jabar / Res.Cimahi.

Legal Memorandum ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas LanglangBuana Bandung. Selesaiannya tugas akhir ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran dan bahan masukan dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Aep Sulaeman, S.H., Sp.1., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud tugas akhir ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Pol Purnawirawan Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS S.H., M.Si., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum universitas Langlangbuana.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Hukum Universitas langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana sekaligus Dosen Wali.
7. Bapak Rahmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekprodi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratium Hukum di Fakultas Hukum Universitas langlangbuana.
9. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Rekan-rekan mahasiswa seangkatan pada Fakultas Hukum universitas langlangbuana.

Cinta dan dukungan berupa moril maupun materil dari kedua orang tua penulis terkasih. Terima kasih atas segala yang telah dilakukan demi penulis, dan terimakasih atas setiap cinta yang terpancar serta doa dan restu yang selalu mengiring tiap langkah penulis. Terimakasih kepada Ibu Esih dan Bapak H Masno Sukarsa Permana (Alm) yang senantiasa memberikan kasih sayang sepanjang masa sehingga penulis bisa sampai ke titik inindan teruntuk Teruntuk kedua kakak dan ketiga adik penulis, kakak Ahmad Nurzaman S.H., M.Si., Lilis, Adik Imas Soleha, Siti Nur Aisyah, Siti Nur Azizah (Alm), terima kasih atas segala perhatian, kasih sayang, dan motivasi serta doanya. Terima kasih banyak telah menjadi bagian dari motivator yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Terimakasih untuk seorang wanita yang dengan sabar telah menemani hari-hari dengan sabar melayani segala kebutuhanku dengan cinta tanpa mengeluh, dan telah menemukan kebahagiaannya dalam lautan ilmu dan teman-teman yang sholihah, istriku Rismawati S.Ak., semoga Allah selalu menyayanginya dan aku dan menjadikan kami berdua ahlul jannah.

Akhirnya dengan kerendahan hati penulis persembahkan *Legal Memorandum* ini. Saran dan kritisi membangun merupakan sanjungan bagi penulis untuk perbaikan pada masa yang akan datang. Semoga karya ini bermanfaat untuk semua. Amin

Bandung, 27 September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman.

LEMBAR PERSETUJUAN	
PERNYATAAN	
MEMORANDUM	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM	
A. Kasus Posisi.....	1
B. Permasalahan Hukum.....	3
BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN	
A. Pasal 170 dan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	4
B. Pasal 24 dan 25 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	5
C. Pasal 5 19 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 TAHUN 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.....	6
D. Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 TAHUN 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.....	6
E. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	8
BAB III TINJAUAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA PENEROYO-	
 KAN MASSAL	
A. Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	10

2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	11
3. Tindak Pidana Pengeroyokan Massal	14
B. Hukum Acara Pidana	
1. Pengertian Hukum Acara Pidana	15
2. Tahapan Dalam Hukum Acara Pidana.....	16
C. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	25
D. <i>Visum et Repertum</i>	30

**BAB IV PENDAPAT HUKUM TENTANG TINDAKAN HUKUM OLEH
PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan
MASSAL**

A. Terhadap Para Tersangka Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan Massal Dapat Diterapkan Pasal 170 ayat 2 angka 3e KUHP.....	32
B. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Penyidik Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pengeroyokan Massal Yang mengakibatkan kematian	35

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN.....	38
B. SARAN	39

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE